

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam merupakan aturan, norma dan pola hidup yang diyakini umat Islam untuk menjadi pedoman dalam mengarungi kehidupan di dunia. Islam mengatur segala penjurus aspek kehidupan manusia yang secara rinci diatur dalam fiqh, tidak terkecuali dalam aktivitas perekonomian.¹ Dalam ilmu ekonomi konvensional, diketahui bahwa objek dan ruang lingkup ilmu ekonomi adalah perilaku ekonomi manusia atau masyarakat secara umum, begitu juga dengan ruang lingkup ekonomi Islam. Sebagian besar ekonom muslim berpendapat bahwa ruang lingkup ekonomi Islam tidak hanya terbatas pada masyarakat atau negara muslim saja, tetapi mencakup seluruh umat manusia.²

Dalam era globalisasi dan perubahan sosial yang pesat, pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif menjadi prioritas bagi banyak negara. Ekonomi yang berkelanjutan mencakup aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi yang seimbang. Sementara ekonomi inklusif berfokus pada pemerataan akses dan kesempatan bagi semua lapisan masyarakat, termasuk yang terpinggirkan.³

¹ Alie Yafie dkk, *Fiqh Perdagangan Bebas* (Jakarta : Teraju, 2003), 2-3.

² S Sulistyowati, 'Rancang Bangun Dan Nilai Dasar Universal Ekonomi Islam. ISTITHMAR: Jurnal Pengembangan Ekonomi Islam, 1 (2)', 2017.

³ Widya Ratna Sari and Sulistyowati, 'Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dalam Membangun Ekonomi Yang Berkelanjutan Dan Inklusif', *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, 3.2 (2023), 44-52 <<https://doi.org/10.55606/jebaku.v3i2.1690>>.

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut di Indonesia sudah ada alternatif lain selain lembaga keuangan konvensional, yaitu hadirnya lembaga keuangan syariah. Sistem keuangan syariah diharapkan bisa mencapai tujuan-tujuan pemenuhan dasar, pertumbuhan ekonomi yang optimal, perluasan kesempatan kerja, pemerataan distribusi pendapatan, dan stabilitas ekonomi. Seluruh transaksi dalam kegiatan keuangan syariah harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia, dalam hal ini adalah Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI), fatwa tersebut dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia.⁴

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, oleh karena itu tidak mengherankan jika banyak pesantren yang ada di Indonesia. Pesantren adalah lembaga pendidikan berbasis Agama Islam. Lingkungan pesantren memiliki ciri khas tersendiri, dimana warga pesantren menjalani kehidupan sehari-hari berlandaskan nilai-nilai agama agama Islam. Fungsi utama pesantren adalah sebagai tempat menimba ilmu Agama Islam bagi para santri, biasanya para santri ini tinggal di dalam lingkungan pesantren, tidak hanya proses belajar mengajar, melainkan didalamnya terjadi juga aktifitas ekonomi karena pihak pesantren harus memenuhi kebutuhan sehari-hari

⁴ Sulistyowati, 'Peluang Dan Tantangan Lembaga Keuangan Syariah Non Bank Dalam Perspektif Islam', *WADIAH*, 5.2 (2021) <<https://doi.org/10.30762/wadiah.v5i2.3511>>.

bagi warga pesantren. Seiring berkembangnya fungsi pesantren, maka dapat dilihat perkembangan pesantren saat ini baik di pesantren tradisional maupun modern, kini di dalam lingkungan pesantren dapat dijumpai berbagai fasilitas ekonomi seperti kantin, koperasi, dan lain-lain. Hal ini tentu mendorong berkembangnya perekonomian didalam pesantren, sehingga pimpinan pondok pesantren diharapkan mampu mengelola perekonomian pesantren dengan baik dan tepat sesuai ajaran Agama Islam.

Di Indonesia saat ini semakin bertambah lembaga-lembaga keuangan syariah yang berkembang. Berdasarkan hasil sensus, penduduk muslim di Indonesia tercatat 87,2% dari total penduduk. Tetapi faktanya, jika dibandingkan dengan populasi muslim, masyarakat yg menggunakan produk atau layanan lembaga keuangan syariah di Indonesia masih sangat rendah. Hal ini dipercaya karena konsumen Indonesia (terutama konsumen Muslim) jarang berpartisipasi untuk menggunakan produk atau layanan keuangan syariah yang ditawarkan.

Islam telah memberikan pedoman semua perilaku manusia untuk memenuhi kebutuhannya, yang tidak menyimpang dari ajaran agama Islam.⁵ Dengan demikian, semua orang harus bisa menentukan apa yang harus dipilih berdasarkan pada kebutuhan dan keinginannya, dan yang pasti tidak boleh menyimpang dari aturan agama/keyakinannya. Lembaga keuangan syariah adalah lembaga keuangan yang dalam melakukan kegiatannya baik dalam penghimpunan atau penyaluran dananya

⁵ Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar* (Yogyakarta : Ekonisia, 2007), 167.

menggunakan dasar agama Islam atau prinsip-prinsip syariah dan memberikan imbalan berupa bagi hasil.⁶

Dalam ekonomi Islam pengetahuan keuangan Islam harus mengacu pada hukum Syariah berdasarkan hukum Islam. Muslim memiliki tiga kategori produk, yaitu Halal, Haram dan Mubah. Bahasa Arab halal artinya diizinkan, dapat digunakan dan legal.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ إِنَّهُ لَكُمْ
عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. Sungguh, ia musuh yang nyata bagimu”.(QS. Al Baqarah : 208)⁷

Sesuai dengan arti ayat-ayat di atas, dapat dilihat bersama sebagai seorang Muslim dianjurkan untuk mengimplikasikan Islam dengan utuh, yang berkaitan dengan masalah atau aktivitas ekonomi yang kita jalani setiap hari.

Berdasarkan survei World Bank pada The Global Findex Database 2014, sekitar 36,1% penduduk dewasa di Indonesia sudah memiliki rekening, baik rekening pada lembaga keuangan sebanyak 35,9% maupun melalui rekening uang elektronik yang diakses melalui telepon seluler (*mobile money*) sebanyak 0,4%. Meskipun demikian, tingkat keuangan inklusif di Indonesia tahun 2014 meningkat dibandingkan tahun 2011, dimana hanya terdapat 20% penduduk Indonesia yang memiliki rekening. Peningkatan tersebut sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk di

⁶ Muhammad Abdul Karim, *Kamus Bank Syariah* (Yogyakarta : Asnaliter), 32.

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya: CV.Karya Utama, 2005), 25.

dunia yang memiliki rekening, dari 51% pada tahun 2011 menjadi 62% pada tahun 2014. Peningkatan jumlah penduduk yang memiliki rekening pada tahun 2014 memberikan suatu indikasi akses layanan keuangan formal yang semakin meluas di Indonesia. Meskipun demikian, kesenjangan dalam hal kepemilikan rekening masih tetap besar. Di antara penduduk dewasa yang termasuk kelompok 40% terbawah, hanya 22,2% yang memiliki rekening, sedangkan sisanya masih belum tersentuh oleh layanan keuangan. Selain kesenjangan dari sisi pendapatan, kesenjangan dari proporsi pria dan wanita yang memiliki rekening juga masih menjadi permasalahan. Dari total penduduk dewasa wanita di Indonesia, hanya 37,5% wanita yang memiliki rekening.⁸

Ekonomi Islam yang berkembang saat ini sudah menancapkan eksistensinya dalam bentuk lembaga keuangan syariah, salah satunya bank syariah. Pertumbuhan aset perbankan syariah pada akhir tahun 2016 sebesar 19,67%, sedangkan pangsa pasar perbankan syariah mencapai 5,12%, tertinggi sepanjang keberadaan bank syariah di Indonesia. Salah satu penyebab rendahnya pangsa pasar bank syariah adalah karena minimnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap keberadaan lembaga keuangan syariah. Inilah yang dikenal dengan sebutan literasi keuangan syariah. Komunitas bankir muda Young Islamic Bankers (YIB) merilis Islamic Banking Outlook 2022 yang menyoroti pangsa pasar perbankan syariah yang stagnan diangka 6,5 persen selama dua tahun

⁸https://fiskal.kemenkeu.go.id/docs/inklusif/Artikel_Keuangan%20Inklusif%20di%20Indonesia.pdf
f. Diakses pada 22 Mei 2023

terakhir. Chief Strategy YIB, Kindy Miftah mengatakan YIB memproyeksikan marketshare bisa tumbuh menjadi 11,5 persen dalam waktu dekat. Hal ini akan tercapai dengan berbagai strategi. Salah satunya dengan mengoptimalkan peran induk bank syariah. Kindy mengatakan selama ini ada kesalahpahaman stakeholders dalam memandang *marketshare*.⁹

Kemajuan keuangan syariah bisa diukur salah satunya dengan melihat pengetahuan masyarakat mengenai keuangan syariah. Sesuai dengan hasil survei Inklusi Keuangan (SNLIK) dan Nasional Literasi ke-3 yang dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan tahun 2019 dapat diketahui indeks inklusi keuangan mencapai 76,19% dan indeks literasi keuangan adalah 38,03%. Hasil dari survei tersebut mengalami kenaikan dibandingkan dengan survei OJK pada tahun 2016 yaitu indeks inklusi keuangan 67,8% dan indeks literasi keuangan 29,7%. Dari hasil tersebut, bisa disimpulkan dalam 3 tahun terakhir peningkatan pengetahuan keuangan (literasi) masyarakat mencapai 8,33%, dan kenaikan akses produk dan layanan jasa keuangan (inklusi keuangan) 8,39%. Penelitian SNLIK OJK tahun 2019 meliputi 12.773 responden dari 34 provinsi dan 67 kota/kabupaten dengan mempertimbangkan jenis kelamin dan wilayah perkotaan/perdesaan. Meskipun dari hasil itu mengalami kenaikan, namun masih menggambarkan tingkat pengetahuan keuangan di Indonesia masih

⁹ <https://www.republika.co.id/berita/r6pszi383/pangsa-pasar-perbankan-syariah-bisa-capai-115-persen>. Diakses pada 15 Agustus 2022 pukul 10.40.

kurang.¹⁰ Melaksanakan sosialisasi untuk meningkatkan literasi keuangan sangat dibutuhkan mengingat hasil survei OJK tahun 2013 menunjukkan tingkat literasi keuangan di Indonesia dibagi menjadi empat diantaranya, *Well literate* (21,84 %), *Sufficient literate* (75,69 %), *Less literate* (2,06 %), *Not literate* (0,41%).¹¹

Yayasan Islam Al – Muwazanah adalah yayasan Islam terbesar di Kecamatan Plosoklaten karena memiliki tidak kurang dari 10 lembaga yang bernaung didalamnya. Dari 10 lembaga tersebut 7 diantaranya adalah lembaga pendidikan formal. Lembaga ini adalah satu-satunya lembaga yang mengadakan pengajian rutin satu minggu sekali untuk membahas masalah muamalah, fikih dan termasuk membahas tentang kegiatan ekonomi. Kurang lebih 108 pegawai yang mengabdikan diri di yayasan, 64 GTY (Guru Tetap Yayasan) dan selebihnya adalah karyawan atau pegawai lembaga non formal yang mengabdikan diri di berbagai lembaga yang bernaung di Yayasan Islam Al Muwazanah. Sebagian besar dari karyawan atau GTY yang mengabdikan diri di yayasan itu adalah lulusan sekolah tinggi agama Islam yang dapat disimpulkan bahwa mereka mempunyai pengetahuan ilmu agama yang cukup dan mengetahui tentang halal dan haram.

Pemahaman guru atau karyawan tentang LKS sangat mempengaruhi pola pikir dan persepsi masing-masing serta dalam pemilihan dan penggunaan produk LKS. Seperti yang kita ketahui dalam

¹⁰ <http://ojk.go.id> diakses pada 2 Juli 2021 pukul 09.45.

¹¹ Otoritas Jasa Keuangan, Siaran Pers, OJK : Indeks Literasi dan Keuangan Inklusi Keuangan dalam <http://www.ojk.go.id> (diakses tanggal : 15 Agustus 2022 Pukul 20.00 WIB).

bank konvensional ada produk – produk yang mengandung riba yang sudah jelas dikatakan haram. Namun sebagian besar orang – orang yang mengabdikan di yayasan tersebut adalah nasabah bank konvensional. Dari 108 pegawai 73 menggunakan perbankan konvensional, 12 memiliki rekening perbankan syariah dan 23 tidak memiliki rekening di perbankan syariah maupun konvensional. Namun setelah dilakukan kegiatan literasi keuangan syariah pegawai yang menggunakan produk lembaga keuangan syariah semakin bertambah. Dari sebelum diadakan kegiatan literasi keuangan syariah hanya 12 orang menjadi 34 orang. Penggunaan produk lembaga keuangan syariah sejalan dengan konsep manajemen syariah di dalam Al-Qur'an yang menegaskan pemeluknya untuk selalu terikat dengan aturan-aturan Allah SWT dalam setiap aspek kehidupan yang dijalankannya. Sama halnya dengan manajemen syariah yaitu perilaku yang terkait dengan ilmu-ilmu keimanan dan ketauhidan.¹²

Dalam sudut pandang Islam manajemen diistilahkan dengan menggunakan kata *al-tadbir* (pengaturan). Kata ini merupakan derivasi dari kata *dabbara* (mengatur) yang banyak terdapat dalam Al Qur'an seperti firman Allah SWT :

يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُ أَلْفِ
سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ

Artinya : Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian (urusan) itu naik kepadanya dalam satu hari yang kadarnya adalah seribu tahun menurut perhitunganmu (As Sajdah : 05).¹³

¹² Didin Hafidhuddin, *Manajemen Syariah Dalam Praktek* (Jakarta: Gema Insani Press,2003), 201.

¹³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya: CV.Karya Utama, 2005), 331.

Dari isi kandungan ayat di atas dapatlah diketahui bahwa Allah swt adalah pengatur alam (*Al Mudabbir/manager*). Keteraturan alam raya ini merupakan bukti kebesaran Allah swt dalam mengelola alam ini. Namun, karena manusia yang diciptakan Allah SWT telah dijadikan sebagai khalifah di bumi, maka dia harus mengatur dan mengelola bumi dengan sebaik-baiknya sebagaimana Allah mengatur alam raya ini. Manusia wajib menjaga menjaga keseimbangan alam dalam aktivitas memenuhi kebutuhan hidupnya.

Jika setiap perilaku orang yang terlibat dalam sebuah kegiatan dilandasi dengan nilai tauhid, maka diharapkan perilakunya akan terkendali dan tidak terjadi perilaku yang melanggar syariat karena adanya pengawasan dari Allah. Dari paparan tersebut manajemen syariah bertujuan memberikan sebuah pengawasan agar perilaku manusia tidak menyimpang dari apa yang sudah ditentukan dan diharapkan dapat menjadi pedoman dalam melakukan aktivitas terutama dalam kegiatan ekonomi setiap harinya.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, maka penulis tertarik mengangkat judul skripsi “Peran Literasi Keuangan Syariah Dalam Meningkatkan Inklusi Lembaga Keuangan Syariah Perspektif Manajemen Syariah (Studi Kasus di Yayasan Islam Al Muwazanah Desa Gondang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri)”

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka fokus penelitian dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana peran literasi keuangan syariah dalam meningkatkan inklusi lembaga keuangan syariah di Yayasan Islam Al Muwazanah Desa Gondang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri ?
2. Bagaimana peran literasi keuangan syariah dalam meningkatkan inklusi lembaga keuangan syariah di Yayasan Islam Al Muwazanah Desa Gondang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri dalam perspektif manajemen syariah ?

C. Tujuan Penelitian

Dalam perumusan masalah yang telah disebutkan maka, tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Menjelaskan peran literasi keuangan syariah dalam meningkatkan inklusi lembaga keuangan syariah di Yayasan Islam Al Muwazanah Desa Gondang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri.
2. Menjelaskan peran literasi keuangan syariah dalam meningkatkan inklusi lembaga keuangan syariah di Yayasan Islam Al Muwazanah Desa Gondang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri dalam perspektif manajemen syariah.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan dari penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai sumber informasi dan sumber pengetahuan bagi masyarakat bagaimana peran literasi keuangan syariah dalam meningkatkan inklusi lembaga keuangan syariah.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai masukan atau bahan evaluasi praktek lapangan lembaga keuangan syariah. Hasil penelitian ini semoga dapat dijadikan gambaran dalam mengembangkan lembaga keuangan syariah.

E. Telaah Pustaka

1. Dalam skripsi yang berjudul “Peran KSPPS/BMT Nusa Ummat Sejahtera Seamrang Dalam Meningkatkan Literasi Keuangan Anggota” oleh Inne Febriani.¹⁴ Penelitian ini menunjukkan bahwa peran KSPPS/BMT terbagi menjadi 3 yaitu : berperan sebagai pendidik literasi keuangan anggota; berperan sebagai penyedia sarana dan prasarana literasi keuangan anggota; berperan sebagai penyedia produk dan jasa literasi keuangan anggota. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan saya lakukan adalah penelitian ini keduanya membahas tentang literasi keuangan. Perbedaan dengan penelitian yang akan saya lakukan adalah penelitian ini membahas peran suatu lembaga untuk meningkatkan literasi keuangan sedangkan

¹⁴ Inne Febriani, “Peran KSPPS/BMT Nusa Ummat Sejahtera Seamrang Dalam Meningkatkan Literasi Keuangan Anggota” (*Skripsi*, UIN Walisongo, 2019), 64-67.

penelitian saya akan berfokus pada peran literasi keuangan dalam meningkatkan inklusi lembaga keuangan syariah.

2. Dalam skripsi yang berjudul “Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Meningkatkan Literasi Keuangan Pada Masyarakat Terhadap Lembaga Jasa Keuangan” oleh Hanan Hidayah.¹⁵ Penelitian ini menunjukkan bahwa peran OJK dalam meningkatkan literasi keuangan pada masyarakat terhadap lembaga jasa keuangan menggunakan 3 program strategi sebagaimana yang tertuang pada Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI), dimana program yang dimaksud diuraikan dalam 3 program strategis dan 6 program inisiatif. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan saya lakukan adalah penelitian ini keduanya membahas tentang literasi keuangan. Perbedaan dengan penelitian yang akan saya lakukan adalah penelitian ini membahas peran suatu lembaga untuk meningkatkan literasi keuangan sedangkan penelitian saya akan berfokus pada peran literasi keuangan dalam meningkatkan inklusi lembaga keuangan syariah.
3. Skripsi yang berjudul “Peran OJK dalam Meningkatkan Literasi Keuangan pada Masyarakat Terhadap Lembaga Jasa Keuangan (Studi kasus di Kantor OJK Purwokerto)” oleh Amin Hidayat.¹⁶ Studi ini menunjukkan bahwa dalam hal peningkatan literasi keuangan lembaga

¹⁵ Hanan Hidayah, “Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Meningkatkan Literasi Keuangan Pada Masyarakat Terhadap Lembaga Jasa Keuangan” (*Skripsi*, STIE Widya Wiwaha, 2018), 54-68.

¹⁶ Amin Hidayat, “Peran OJK dalam Meningkatkan Literasi Keuangan pada Masyarakat Terhadap Lembaga Jasa Keuangan (Studi kasus di Kantor OJK Purwokerto)” (*Skripsi*, IAIN Purwokerto, 2017), 54-68.

jasa keuangan masyarakat, strategi literasi keuangan nasional Indonesia memiliki 3 pilar, di mana 5 rencana strategis dan 16 rencana inisiatif menggambarkan pilar-pilar tersebut. masyarakat Indonesia dengan tingkat melek huruf yang tinggi. Kesamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan saya lakukan adalah bahwa pengetahuan keuangan Islam dibahas di lembaga formal, sedangkan perbedaan dengan penelitian yang akan saya lakukan berfokus pada peran literasi keuangan syariah dalam meningkatkan inklusi lembaga keuangan syariah.

4. Skripsi dengan judul “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Literasi Masyarakat Tentang Lembaga Keuangan Syariah dan Relevansinya Terhadap Keputusan Menjadi Nasabah (Studi Kasus di Desa Banarjoyo Kecamatan Batang Hari, Lampung Timur)” oleh Hery Indra Saputra Dewa.¹⁷ Penelitian ini menjelaskan bahwa berdasarkan data yang diperoleh di lapangan dapat disimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi literasi masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah adalah faktor internal yaitu usia, pengalaman dan kecerdasan. Faktor eksternal adalah pendidikan, pekerjaan, sosial budaya dan ekonomi, lingkungan dan informasi. Relevansinya dengan keputusan menjadi nasabah adalah ketika faktor-faktor ini ada untuk semua orang di masyarakat, masyarakat akan bergabung atau menggunakan jasa

¹⁷ Hery Indra Saputra Dewa, “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Literasi Masyarakat Tentang Lembaga Keuangan Syariah dan Relevansinya Terhadap Keputusan Menjadi Nasabah (Studi Kasus di Desa Banarjoyo Kecamatan Batang Hari, Lampung Timur)” (*Skripsi*, IAIN Metro, 2019), 63-61.

lembaga keuangan Islam. Kesamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan saya lakukan adalah bahwa perlu untuk mengetahui bagaimana literasi mempengaruhi keputusan untuk menggunakan produk keuangan syariah, sedangkan, penelitian yang akan saya lakukan berfokus pada bagaimana peran literasi keuangan syariah dalam meningkatkan inklusi lembaga keuangan syariah.

5. Skripsi yang berjudul “Analisis Pengaruh Tingkat Literasi Keuangan Syariah, Religiusitas Masyarakat, & Keterjangkauan Akses Layanan Terhadap Penggunaan Jasa Perbankan Syariah (Studi Kasus Masyarakat Yogyakarta)” oleh Deby Hana Cahyanti.¹⁸ Penelitian ini menjelaskan bahwa hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan keuangan syariah, keyakinan agama, dan keterjangkauan akses layanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggunaan layanan perbankan syariah di Yogyakarta. Kesamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan saya lakukan adalah keduanya mengetahui bagaimana literasi mempengaruhi keputusan untuk menggunakan produk keuangan syariah, sedangkan perbedaan dengan penelitian yang akan saya lakukan berfokus pada peran literasi keuangan syariah dalam meningkatkan inklusi lembaga keuangan syariah.

¹⁸ Deby Hana Cahyanti, “Analisis Pengaruh Tingkat Literasi Keuangan Syariah, Religiusitas Masyarakat, & Keterjangkauan Akses Layanan Terhadap Penggunaan Jasa Perbankan Syariah (Studi Kasus Masyarakat Yogyakarta)” (*Skripsi*, UIN Sunan Kalijaga, 2018), 72-74.